

***CARE MOBILE* “KECAMATAN HADIR UNTUK RAKYAT”
PADA KECAMATAN TAKISUNG
KABUPATEN TANAH LAUT**

Yudo Restanto¹, Mudji Estiningsih²

¹Kecamatan Takisung Kabupaten Tanah Laut

²PPSDM Kemendagri Regional Yogyakarta

e-mail : estiningsih.612@gmail.com, esty_607@yahoo.com

ABSTRAK

Topografi Kecamatan Takisung adalah daratan, pesisir, pegunungan, perbukitan, lembah, dan daerah aliran, serta mempunyai penduduk tergolong padat yaitu 31.020 jiwa dengan jumlah kepala keluarga 9.379. Gambaran tersebut merupakan tantangan bagi SOPD Kecamatan Takisung untuk memberikan pelayanan terbaik. Sebagaimana perintah Bupati Tanah Laut yang diterbitkan dalam Peraturan Bupati Nomor 60 Tahun 2016, bahwa kecamatan dibentuk dalam rangka meningkatkan koordinasi penyelenggaraan pemerintahan, pelayanan publik, dan pemberdayaan masyarakat. Wilayah kecamatan dan desa yang luas serta tersebar penduduk, menyebabkan masyarakat terkendala dalam mendapatkan pelayanan prima dari kantor kecamatan maupun kantor desa. Penduduk lansia dan difabel belum sepenuhnya terlayani pelayanan kependudukan, sehingga sebagian belum mempunyai Kartu Tanda Penduduk, padahal KTP merupakan syarat dasar untuk mendapatkan pelayanan perlindungan sosial. Kendala lain dari pelayanan yang belum maksimal ini adalah terbatasnya aparat yang dimiliki kecamatan, baik dari sisi kuantitas maupun kualitas. PNS yang ada di kecamatan Takisung sejumlah 22 orang, sedangkan masyarakat kecamatan Takisung adalah sejumlah 31.020. Banyak informasi dan keluhan dari masyarakat yang tidak dapat diserap secara maksimal karena selama ini pemerintah kecamatan hanya menunggu laporan dari masyarakat dan desa di kantor. Pelayanan yang dilakukan kecamatan kepada masyarakat saat ini hanya menunggu di kantor kecamatan, begitu pula pembinaan kepada pemerintah desa hanya menunggu di kantor kecamatan.

Kata Kunci : *care mobile, kecamatan hadir untuk rakyat, pelayanan prima*

ABSTRACT

The topography of Takisung Subdistrict is land, coast, mountains, hills, valleys, and streams, and has a densely populated population of 31,020 people with 9,979 family heads. The picture is a challenge for the SOPD of Takisung Subdistrict to provide the best service. As the order of the Tanah Laut Regent issued in Regent Regulation No. 60 of 2016, that subdistrict was formed in order to improve coordination of governance, public services and community empowerment. The vast subdistrict and village area and the spread of the population have caused people to be constrained in getting excellent service from the subdistrict office and village office. The elderly and disabled people have not been fully served by population services, so some do not have Identity Cards, whereas KTP is a basic requirement for obtaining social protection services. The limited number of officers possessed by the subdistrict both in terms of quantity and quality. There are 22 civil servants in the Takisung subdistrict, while the community of Takisung subdistrict is 31,020 people. Lots of information and complaints from the community that cannot be absorbed maximally because so far the subdistrict government has only been waiting for reports from the community and the village in the office. Services carried out by the subdistrict to the community are currently only waiting at the subdistrict office, as well as guidance to the village government is only waiting at the subdistrict office.

Keywords : *care mobile, subdistrict present to the people, excellent service*



A. PENDAHULUAN

Kebijakan di Kecamatan Takisung sesuai dengan Peraturan Bupati Tanah Laut Nomor 70 Tahun 2013 tentang Pelimpahan sebagian Wewenang Bupati kepada Camat. Sebagian wewenang Bupati yang dilimpahkan kepada Camat dikelompokkan dalam beberapa urusan, yaitu urusan dibidang pertanahan, perizinan, pertambangan dan energi, pariwisata, kebudayaan dan olahraga, kesehatan, perimbangan keuangan daerah, keluarga berencana dan pembangunan kesejahteraan keluarga sejahtera, pekerjaan umum, tata ruang, pendidikan, kependudukan dan pencatatan sipil, penegakan peraturan perundang-undangan, ketertiban umum dan linmas, pemberdayaan masyarakat dan desa.

Kecamatan Takisung adalah salah satu dari sebelas kecamatan yang ada di Kabupaten Tanah Laut Provinsi Kalimantan Selatan. Kecamatan Takisung memiliki luas wilayah sebesar 343,00 km², yang terdiri atas dua belas desa, dengan jarak desa terjauh dari kantor kecamatan adalah 20 km. Topografi kecamatan ini adalah daratan, pesisir, pegunungan, perbukitan, dan lembah. Daerah aliran kondisi geografis tersebut menyebabkan beragamnya budaya, sistem sosial, dan pekerjaan masyarakatnya. Kecamatan Takisung mempunyai penduduk sejumlah 31.020 jiwa dengan kepala keluarga berjumlah 9.379.

Kondisi yang tergambar di atas merupakan tantangan bagi Kecamatan Takisung untuk memberikan pelayanan yang terbaik, sebagaimana tertulis dalam Peraturan Bupati Tanah Laut Nomor 60 Tahun 2016 tentang kedudukan, susunan organisasi, tugas dan fungsi serta tata kerja kecamatan. Disebutkan juga bahwa kecamatan dibentuk dalam rangka meningkatkan koordinasi penyelenggaraan pemerintahan, pelayanan publik dan pemberdayaan masyarakat.

Menyikapi tugas yang diamanatkan kepada kecamatan tersebut, maka kecamatan dihadapkan dengan beberapa permasalahan sebagai berikut:

1. Wilayah kecamatan dan desa yang luas serta tersebarnya penduduk, menyebabkan masyarakat terkendala dalam mendapatkan pelayanan, baik oleh kantor kecamatan maupun kantor desa.
2. Penduduk lansia dan difabel belum sepenuhnya terlayani permasalahan kependudukannya, sehingga sebagian belum mempunyai Kartu Tanda Penduduk (KTP), padahal KTP merupakan syarat dasar untuk mendapatkan pelayanan perlindungan sosial.



3. Tujuh (7) orang kepala desa di Kecamatan Takisung merupakan kepala desa baru yang memenangkan pemilihan kepala desa pada tahun 2017. Hal ini sesuai dengan Peraturan Bupati Tanah Laut Nomor 6 tahun 2016 tentang Perangkat Desa, yaitu hampir seluruh perangkat desa merupakan orang baru.
4. Banyak peraturan-peraturan baru dalam mengatur desa di kecamatan Takisung khususnya dalam pengelolaan keuangan desa. Peraturan tersebut dikeluarkan dari beberapa kementerian, seperti Kementerian Dalam Negeri, Kementerian Desa dan Transmigrasi, dan Kementerian Keuangan. Peraturan tersebut meliputi banyak aspek dan juga bersifat rigid.
5. Terbatasnya aparat yang dimiliki kecamatan Takisung baik dari sisi kuantitas maupun kualitas. PNS yang ada di kecamatan Takisung berjumlah 22 orang, sedangkan masyarakat kecamatan Takisung adalah berjumlah 31.020 orang.
6. Kesadaran masyarakat dalam mengurus Izin Mendirikan Bangunan (IMB) masih rendah. Hal ini terlihat dari rasio rumah yang memiliki IMB hanya sebesar 1,38 %, yaitu sejumlah 127 unit dari jumlah keseluruhan 9.187 unit. Hal tersebut juga dikuatkan dengan masih rendahnya komitmen pemerintah desa dalam mendorong masyarakatnya mengurus Izin Mendirikan Bangunan (IMB).
7. Banyak informasi dan keluhan dari masyarakat yang tidak dapat diserap secara maksimal. Hal ini dikarenakan selama ini pegawai di kecamatan Takisung hanya menunggu laporan dari masyarakat dan desa di kantor, tidak pernah terjun langsung meninjau masyarakat.
8. Pelayanan yang dilakukan kecamatan Takisung kepada masyarakat saat ini hanya dilaksanakan di kantor kecamatan, tidak pernah melakukan pelayanan keliling kepada masyarakat. Begitu pula pembinaan kepada pemerintah desa hanya dilaksanakan di kantor kecamatan.

Dari kondisi yang dipaparkan di atas terlihat berbagai permasalahan yang harus segera diselesaikan oleh Kecamatan Takisung walaupun dengan sumber daya manusia yang terbatas. Apabila tidak ada tanggapan dari kecamatan yang merupakan wakil pemerintah di tingkat bawah, maka akan muncul pandangan dari masyarakat bahwa kecamatan tidak peduli dan kehadiran pemerintah tidak dirasakan oleh masyarakat.



Peran pemerintah harus sesuai dengan amanat Presiden dan Wakil Presiden, Joko Widodo - Jusuf Kalla yang tertuang pada Nawacita, yang menyebutkan bahwa “membuat pemerintah tidak absen dengan membangun tata kelola pemerintahan yang bersih, efektif, demokratis, dan terpercaya”. Hal ini berarti pemerintah harus dapat memberikan prioritas pada upaya memulihkan kepercayaan publik pada institusi-institusi demokrasi, yaitu dengan melanjutkan konsolidasi demokrasi melalui reformasi sistem kepartaian, pemilu, dan lembaga perwakilan.

Pada tataran ideal, proses penyelenggaraan pemerintahan, pelayanan publik dan pemberdayaan masyarakat di kecamatan Takisung harus terkoordinir dengan baik agar mampu menjawab tuntutan dari masyarakat dan mitra kerja, serta mampu memenuhi visi dan misi kecamatan. Hal ini dilakukan agar pemerintah dapat mewujudkan salah satu cita dari Nawacita.

Berdasarkan permasalahan yang sudah diuraikan di atas, kecamatan Takisung perlu membuat sebuah terobosan dalam menyikapi tuntutan masyarakat. Terobosan tersebut harus mampu memaksimalkan pelayanan yang dilakukan oleh kecamatan kepada masyarakat, dengan memperhatikan sumber daya yang ada di kecamatan serta dapat mengelola sumber daya tersebut dengan baik agar mempunyai nilai manfaat jangka panjang. Gagasan terobosan yang dimaksud adalah “perlunya sebuah kepedulian dari kecamatan dalam melakukan pelayanan yang bersifat bergerak dan mendekati masyarakat”, artinya kecamatan hadir untuk rakyat.

Gagasan terobosan tersebut diistilahkan dalam bahasa Inggris dengan sebutan *Care Mobile* yang berarti kepedulian yang bergerak. Kepedulian tersebut juga dalam rangka mewujudkan kehadiran kecamatan ditengah-tengah masyarakat.

Care mobile tersebut akan dilaksanakan dengan berbagai strategi, diantaranya adalah pendekatan langsung kepada perangkat desa dan masyarakat, pelayanan jemput bola dan peningkatan kapasitas aparat desa.

Tujuan penelitian ini adalah terwujudnya pelayanan *care mobile* “kecamatan hadir untuk rakyat” di Kecamatan Takisung Kabupaten Tanah Laut Provinsi Kalimantan Selatan.



B. METODE

Metodologi berasal dari kata dasar metode dan logi. Metode merupakan cara melakukan sesuatu dengan teratur (sistematis), sedangkan logi artinya ilmu yang berdasarkan logika berfikir. Metodologi artinya ilmu tentang cara melakukan sesuatu dengan teratur (sistematis). Metodologi penelitian artinya ilmu tentang cara melakukan penelitian dengan teratur. Metodologi penelitian hukum artinya ilmu tentang cara melakukan penelitian hukum dengan teratur (sistematis).

Sesuai dengan masalah yang akan dibahas, maka pendekatan masalah dalam penelitian ini akan dilakukan secara Yuridis, Empiris dan Komparatif. Pendekatan secara yuridis merupakan pendekatan yang dilakukan dengan cara menelusuri pokok permasalahan dengan menitik beratkan pada perolehan data dari pendekatan peraturan-peraturan yang berlaku dan literatur yang erat kaitannya dengan Kebijakan Pemerintah Daerah, demi mewujudkan inovasi Pemerintahan Daerah.

Pendekatan secara empiris merupakan pendekatan yang dilakukan melalui pengumpulan informasi tentang kejadian yang terjadi pada pratek sehari-hari dan pengumpulan informasi melalui interview terhadap pihak-pihak yang dianggap mengetahui masalah yang berhubungan dengan Kebijakan Pemberian Pelayanan Publik. Interview dalam penelitian ini dilakukan kepada peserta Diklat Kepemimpinan III di PPSDM Kemendagri Regional Yogyakarta.

Pendekatan komparatif merupakan penunjang yang akan membantu menelaah secara Normatif, Empiris dan Analitis. Telaah secara komparatif merupakan suatu upaya untuk mencari sumber pembanding, antara Peraturan Perundang-undangan yang berlaku dengan Peraturan Bupati Tanah Laut untuk mewujudkan pelayanan *care mobile* “Kecamatan hadir untuk Rakyat”. Dengan melakukan studi komparatif, diharapkan dapat mengambil hal-hal yang terbaik dan sesuai dengan kondisi masyarakat serta sesuai dengan harapan masyarakat Kecamatan Takisung. Waktu pelaksanaan penelitian dilakukan Minggu ke III bulan Maret tahun 2018 sampai dengan Minggu ke II bulan Mei tahun 2018. Lokasi penelitian ini adalah Kecamatan Takisung Kabupaten Tanah Laut Provinsi Kalimantan Selatan, terutama difokuskan pada 5 (lima) desa yaitu Desa Batilai, Desa Gunung Makmur, Desa Sumber Makmur, Desa Taksiang, dan Desa Banua Lawas.



Variabel penelitian ini adalah variabel bebas dan variabel terikat. Variabel bebas atau *Independent variables* adalah variabel yang mempengaruhi variabel lainnya, yaitu variabel terikat. Dalam penelitian ini variabel bebasnya adalah Kecamatan Hadir Untuk Rakyat. Variabel terikat atau *dependent variables* merupakan variabel yang nilainya tergantung dari variabel lainnya. Pada penelitian ini variabel terikatnya adalah *care mobile*.

Pengambilan sampel dilakukan di lima desa yaitu Desa Batilai, Desa Gunung Makmur, Desa Sumber Makmur, Desa Taksiang, dan Desa Banua Lawas. Tujuan utama pengambilan sampel di lima desa tersebut adalah untuk mengetahui kelemahan dan kekurangan pemberian pelayanan yang wajib diterima oleh masyarakat, yang menjadi kewenangan kecamatan.

Sumber data yang dipergunakan dalam penelitian ini berupa data primer, data sekunder dan data tersier.

Data primer dalam penelitian ini berupa informasi dari masyarakat dan dari narasumber yaitu dari pegawai dan pejabat di lingkungan Kecamatan Takisung, yang secara langsung mempunyai kewenangan untuk memberikan pelayanan kepada masyarakat, menerima keluhan dari masyarakat dan mempunyai kewenangan untuk membuat kebijakan mengubah sistem pelayanan kepada masyarakat dengan *care mobile*. Data primer ini bisa berupa jawaban dari pertanyaan (kuesioner) dan informasi dari wawancara langsung. Wawancara dilaksanakan pada saat pejabat kecamatan Takisung mengikuti Diklat Kepemimpinan Tingkat III di PPSDM Kemendagri Regional Yogyakarta (menduduki Jabatan sebagai wakil sekretaris kecamatan Takisung).

Data sekunder diperoleh dari bahan-bahan hukum yang mempunyai kekuatan hukum mengikat berupa Peraturan Perundang-undangan yang berlaku dan peraturan-peraturan lainnya, yang mengamanatkan pemberian pelayanan prima kepada masyarakat. Data sekunder dalam penelitian ini adalah UU nomor 25 Tahun 2009 tentang Pelayanan Publik dan Peraturan Bupati Tanah Laut nomor 70 Tahun 2013 tentang Pelimpahan sebagian wewenang Bupati kepada Camat. Pelimpahan wewenang yang dimaksud meliputi bidang pertanahan, perizinan, pertambangan dan energi, pariwisata, kebudayaan dan olahraga, kesehatan, perimbangan keuangan daerah, keluarga berencana dan pembangunan kesejahteraan keluarga sejahtera, pekerjaan umum, tata ruang, pendidikan,



kependudukan dan pencatatan sipil, penegakan perundang-undangan, ketertiban umum dan linmas, serta pemberdayaan masyarakat dan desa.

Data tersier penelitian ini yaitu data yang memberikan petunjuk maupun penjelasan terhadap bahan primer dan sekunder, seperti : literatur, kamus, majalah dan kasus-kasus yang pernah ditangani serta masalah-masalah berhubungan dengan pelayanan kepada masyarakat.

Proses analisis data yang digunakan adalah analisis deskriptif kualitatif yakni rangkaian data yang telah disusun secara sistematis menurut klasifikasinya. Implementasinya yaitu data tersebut diklasifikasikan menurut kenyataan yang diperoleh di lapangan dan disusun dalam uraian kalimat sehingga terbentuk menjadi jawaban dari permasalahan yang ada. Dari solusi permasalahan tersebut, kemudian disusun suatu kesimpulan dari hasil penelitian tersebut. Selanjutnya, disusun saran dari peneliti untuk pemecahan permasalahan yang dihadapi, yang penyusunan sarannya menggunakan data empiris.

Dari data-data di atas, selanjutnya dianalisis dengan parameter yang telah ditentukan. Kemudian hasilnya dipergunakan untuk menganalisis langkah-langkah untuk terwujudnya pelayanan prima melalui *care mobile*. Dengan terwujudnya pelayanan prima melalui *care mobile* maka akan mendorong terwujudnya pemerintahan hadir untuk rakyat. Pemerintahan disini berarti kecamatan, yang maksudnya adalah kecamatan hadir untuk masyarakat.

Parameter digunakan sebagai indikator keberhasilan dalam mewujudkan kegiatan *care mobile* Kecamatan hadir untuk rakyat. Parameter yang dimaksud adalah Peraturan Perundangan-Undangan yang mewajibkan seluruh penyelenggara pemerintahan melaksanakan sistem pelayanan prima yaitu Undang-Undang nomor 25 Tahun 2009 tentang Pelayanan Publik, serta menjalankan amanat Presiden dan Wakil Presiden sesuai Nawacita.

Perlu diperhatikan bahwa penelitian ini mengandung pengetahuan tentang sesuatu kejadian yang terjadi secara empirik melalui informasi-informasi. Informasi-informasi itu diperoleh melalui proses pengamatan (*obervasi*), proses wawancara, proses dialog atas peristiwa yang terjadi dimasyarakat, serta kejadian/peristiwa hukum.



C. HASIL DAN PEMBAHASAN

Penelitian ini dilakukan di Organisasi Perangkat Daerah (OPD) Kecamatan Takisung, dimana penulis sekaligus menjadi pembimbing (*coach*) dari pejabat yang diwawancarai secara langsung pada kecamatan tersebut. Pejabat ini menduduki jabatan sebagai Sekretaris Camat di kecamatan Takisung. Tugas pokok dari Sekretaris Camat adalah mengkoordinasikan fungsi-fungsi di sekretariat dan di setiap seksi di kecamatan. Dari data yang diperoleh berdasarkan wawancara kepada Sekretaris Kecamatan Takisung ini maka hasil penelitian yang diperoleh bersifat inovasi. Maksudnya adalah pihak kecamatan Takisung perlu menunjukkan kepedulian dengan melakukan pelayanan yang bersifat bergerak dan mendekati masyarakat. Gagasan penelitian tersebut penulis istilahkan dalam bahasa Inggris dengan sebutan *Care Mobile*, yang berarti kepedulian yang bergerak. Kepedulian tersebut juga dalam rangka mewujudkan kehadiran kecamatan di tengah-tengah masyarakat.

Dengan pemahaman seperti di atas, maka judul penelitian yang sesuai adalah *Mobile Care* “Kecamatan Hadir untuk Rakyat” pada Kecamatan Takisung Kabupaten Tanah Laut. Judul ini mempunyai makna bahwa apabila sebelumnya pelayanan, pembinaan dan pemberdayaan yang dilakukan oleh kecamatan Takisung hanya di kantor dengan menunggu masyarakat yang mendatangi kantor kecamatan, maka hasil dari penelitian ini menunjukkan bahwa kecamatan harus mulai berbenah dengan cara mendatangi masyarakat untuk memberikan pelayanan, membina, memberdayakan dan menerima informasi dari masyarakat. Artinya kecamatan Takisung harus menjadi proaktif kepada masyarakat.

Dengan pelayanan proaktif dari kecamatan seperti ini, diharapkan masyarakat dapat benar-benar merasakan adanya peran pemerintah yang dalam hal ini diwakili oleh kecamatan Takisung. Selain itu, diharapkan kecamatan Takisung dapat mengakomodir dan menjangkau seluruh kegiatan pelayanan dan pembinaan kepada masyarakat dan desa melalui kegiatan *Care Mobile*. Dengan adanya layanan proaktif ini juga diharapkan para penduduk lansia dan difabel dapat terlayani dengan lebih baik, sehingga sebagian penduduk yang belum mempunyai Kartu Tanda Penduduk (KTP) dapat terlayani dengan prima melalui pelayanan jemput bola.

Hal yang tidak kalah penting dalam pelaksanaan *care mobile* ini adalah dapat terbinanya seluruh aparatur desa dan dapat termonitoringnya jalannya pemerintahan di seluruh desa. Dengan pelaksanaan *care mobile* juga diharapkan dapat meningkatkan kesadaran masyarakat untuk mengurus Izin Mendirikan Bangunan (IMB) melalui komitmen pemerintah desa dalam mendorong masyarakatnya mendirikan izin bangunan.

Agar penelitian ini dapat memberikan hasil yang maksimal, maka perlu suatu rancangan atau tahapan-tahapan yang akan dilaksanakan untuk pencapaian target yang dimaksud. Oleh karena itu penulis menyusun *road map* dan *milestone* dari pelaksanaan penelitian ini agar lebih terarah.

Roadmap adalah rencana kerja rinci yang menggambarkan langkah-langkah apa saja yang harus dilakukan untuk mencapai tujuan penelitian. Dalam hal ini adalah terwujudnya *care mobile* Kecamatan hadir untuk rakyat. Sedangkan *milestone* adalah bagian item pekerjaan yang dibuat sebagai hasil sementara atas serangkaian pekerjaan yang menjadi bagian dari jadwal besar. *Roadmap* dan *milestone* didasarkan pada kondisi riil, tujuan yang ingin dicapai, serta sasaran indikator keberhasilan.

Tabel 1. Tahap Pelaksanaan Kegiatan *Care Mobile*

NO	TAHAPAN KEGIATAN	WAKTU	INDIKATOR	OUTPUT	TARGET
1	Pembentukan Tim <i>Care Mobile</i>				
	a. Rapat Koordinasi internal penjelasan maksud dan tujuan proposal serta paparan proyek perubahan.	Minggu ke III Maret		Notulen, kehadiran, dokumentasi	100 %
	b. Pembentukan Tim <i>mobile care</i> kecamatan hadir untuk rakyat pada Kecamatan Takisung Kabupaten Tanah Laut Provinsi Kalimantan Selatan.	Minggu III Maret	Terbentuknya tim <i>care mobile</i>	Surat keputusan Camat	100 %
2	Pembuatan SOP <i>Care Mobile</i>				
	a. Pembuatan SOP proyek perubahan	Minggu ke IV Maret	Tersedianya SOP Proyek Perubahan	Dokumen SOP beserta keputusannya	80%
	b. Koordinasi dengan bagian organisasi sekretariat daerah terkait SOP	Minggu ke IV Maret	Terkoreksi dan disetujuinya SOP	Dokumentasi	90%



3	Pembuatan maklumat dan komitmen pelayanan publik kecamatan				
	a. Rapat Tim beserta aparat kecamatan lainnya dalam rangka merumuskan kesepakatan komitmen dan maklumat kerja	Minggu ke 1 April	Terbuatnya naskah komitmen dan maklumat kerja	Notulen, Kehadiran, Dokumentasi, Naskah komitmen dan maklumat	90 %
	b. Pembuatan dan penandatanganan komitmen dan maklumat kerja	Minggu ke 1 April	Tersepakatinya dan terpajangnya komitmen dan maklumat kerja	Naskah Komitmen dan maklumat kerja, dokumentasi	100%
4	Pembuatan strategi dengan 4 (empat) kepala desa dalam hal kepedulian dan mendorong terwujudnya masyarakat sadar untuk mengurus perizinan di kecamatan.				
	a. Rapat dengan kepala desa	Minggu ke 2 April	Terlaksananya rapat	Notulen, Kehadiran, Dokumentasi	90 %
	b. Pembuatan dan penandatanganan komitmen	Minggu ke 2 April	Terwujudnya komitmen dengan 4 kepala desa	Naskah komitmen dan maklumat kerja	100%
5	Pemasangan Simbolisasi kegiatan Care Mobile				
	a. Pemasangan stiker <i>Care Mobile</i> pada motor dan Mobil Operasional kecamatan	Minggu ke 2 April	Terpasangnya stiker <i>Care Mobile</i>		100%
6	Pelaksanaan kegiatan <i>care mobile</i> pada 4 (desa)				
	a. Melaksanakan rapat dengan tim dan para stakeholder terkait pelaksanaan kegiatan <i>care mobile</i>	Minggu ke 3 April			90 %
	b. pembinaan dan pengawasan pemerintahan desa dengan pertemuan tingkat kecamatan maupun kunjungan langsung ke desa-desa melibatkan pendamping desa dan bhabinkantibmas	Minggu ke 3- 4 April			4 kali
	c. pelayanan penjemputan dalam pelayanan fasilitasi di bidang kependudukan untuk masyarakat lanjut usia dan masyarakat difabel dengan melibatkan pendamping sosial dan pendamping PKH.	Minggu ke 4 April			2 kali
	d. Pelayanan jemput bola di bidang penerbitan izin mendirikan Bangunan dengan melibatkan	Minggu ke 1 Mei			4 kali



	pemerintah desa dan satpol-pp yang bertugas di kecamatan				
	e. silaturahmi dan komunikasi ke masyarakat lewat kegiatan-kegiatan yang ada di masyarakat baik dalam waktu kerja maupun di luar jam kerja.	Minggu ke 1 Mei			4 kali
	f. Terwujudnya komitmen dengan pemerintah desa dan organisasi yang ada di kecamatan seperti PKK, KNPI, Karang Taruna, Pramuka dalam hal menjadi sarana penyampai dan penyerap informasi dari dan ke masyarakat.	Minggu ke 2 Mei			100 %
7	Monitoring, Evaluasi dan pelaporan				
	a. Melakukan monitoring dan evaluasi	Minggu ke 3 Mei			90 %
	b. Membuat laporan pelaksanaan	Minggu ke 3 Mei			90 %

Dukungan semua pihak sangat diperlukan untuk mendorong terwujudnya *care mobile* di Kecamatan Takisung, diantaranya dengan melakukan:

1. Koordinasi dengan semua aparatur unit kerja terkait;
2. Membangun dan melaksanakan komitmen bersama;
3. Menyusun dan melaksanakan agenda kerja sesuai yang telah disepakati;
4. Merumuskan, menyusun dan membangun *Care Mobile* Kecamatan Hadir untuk rakyat;
5. Melaksanakan program kerja yang telah ditetapkan;
6. Memberikan saran masukan sebagai bahan evaluasi dan pelaporan.

Untuk mendukung keberhasilan *care mobile* Kecamatan Hadir untuk Rakyat, perlu adanya strategi komunikasi, baik secara horizontal, vertikal maupun diagonal. Komunikasi yang dimaksud yaitu komunikasi persuasif dengan masyarakat, komunikasi dengan pembuat kebijakan atau yang memiliki kewenangan, dan komunikasi dengan aparat desa. Pendekatan komunikasi bisa dilakukan dengan cara formal maupun dengan cara non formal. Strategi komunikasi dapat berjalan efektif apabila pihak kecamatan Takisung mau melibatkan diri pada saat ada kegiatan kemasyarakatan dan kegiatan rutin desa, sehingga pihak kecamatan dan masyarakat bisa lebih membaur. Strategi komunikasi secara lisan maupun tertulis yaitu berupa konsultasi yang dilakukan



secara intensif yang diwujudkan dalam bentuk kesepakatan bersama antara kecamatan Takisung dan masyarakat.

Kelancaran pelaksanaan *care mobile* adalah dengan menggunakan metode komunikasi timbal balik dengan para pemangku kepentingan melalui advokasi, rapat, diskusi, sosialisasi dan surat dinas. Disamping itu juga memanfaatkan struktur organisasi sebagai garis komando (Garis Hirarki) untuk melaksanakan perintah dengan memperhatikan prinsip melapor ke atas, koordinasi ke samping untuk mendapatkan dukungan (Garis Suport) dan senantiasa mengutamakan musyawarah dalam merumuskan keputusan.

C.1 Identifikasi Potensi Masalah/Kendala

Dalam proses mewujudkan kegiatan *care mobile* Kecamatan Hadir untuk Rakyat, tentu dalam pelaksanaannya akan ditemukan adanya masalah atau kendala yang akan menghambat kelancaran atau keberhasilan pencapaian target.

Potensi masalah atau kendala yang mungkin akan terjadi dalam pelaksanaan *Care Mobile* Kecamatan hadir untuk rakyat di Kecamatan Takisung Kabupaten Tanah Laut adalah sebagai berikut:

1. Kegiatan bersifat jejaring kerja yang melibatkan banyak pihak, sehingga pelaksanaan kegiatan sangat tergantung dengan kesediaan waktu dari pihak lain tersebut;
2. Kegiatan *Care Mobile* merupakan program baru sehingga ini memerlukan komunikasi dan persiapan yang matang kepada tim efektif sebelum pelaksanaannya;
3. Kegiatan ini berpotensi terhadap berbenturannya sumber daya manusia di kecamatan Takisung pada kegiatan pelayanan publik yang sudah berjalan dengan pelaksanaan kegiatan pelayanan proaktif yang akan dilaksanakan;
4. Tanggapan pemerintah desa kurang begitu antusias terhadap kegiatan *care mobile* ini karena di desa sudah banyak pembinaan dan pengawasan dari instansi lainnya sehingga membuat pemerintah desa menjadi merasa terbebani.

Upaya yang dilaksanakan untuk mengatasi hambatan atau kendala dalam keberhasilan proyek perubahan ini yaitu:

1. Perlunya koordinasi dengan semua stakeholder sehingga bisa memanfaatkan waktu yang tersedia seefektif mungkin;
2. Perlunya peningkatan pemahaman dan koordinasi melalui rapat, komunikasi dan dukungan *project sponsor* kepada tim efektif secara intens sehingga pelaksanaan *care mobile* dapat berjalan dengan baik dan sesuai dengan rencana;
3. Perlunya pengaturan waktu dan sumber daya manusia di kecamatan Takisung dengan baik sehingga kegiatan *care mobile* tidak menghambat kegiatan yang sudah ada, melainkan saling mendukung dan melengkapi;
4. Perlunya pendekatan kepada desa dengan lebih intens, bahwa kegiatan ini memang bermanfaat bagi masyarakat dan pemerintah desa itu sendiri.

Hambatan dan upaya tersebut lebih jelas dapat dilihat dari tabel dibawah ini :

Tabel 2. Hambatan dan Solusi dalam Pelaksanaan *Care Mobile*

NO	Potensi masalah/kendala	Cara Mengatasi
1	Kegiatan bersifat jejaring kerja yang melibatkan banyak pihak di lingkungan Kecamatan, sehingga pelaksanaan kegiatan sangat tergantung dengan kesediaan waktu dari pihak lain.	Perlunya koordinasi dengan semua stakeholder sehingga bisa memanfaatkan waktu yang tersedia seefektif mungkin.
2	Kegiatan <i>Care Mobile</i> merupakan program baru sehingga ini perlu komunikasi dan persiapan yang bagus dan matang kepada tim efektif sebelum pelaksanaannya.	Perlunya peningkatan pemahaman dan koordinasi melalui rapat, komunikasi dan dukungan aparat, masyarakat kepada tim efektif secara intens sehingga pelaksanaan <i>care mobile</i> dapat berjalan dengan baik dan sesuai dengan rencana.
3	Kegiatan ini berpotensi terhadap berbenturannya sumber daya manusia di kecamatan pada kegiatan pelayanan publik yang sudah berjalan di kecamatan.	Perlunya pengaturan waktu dan sumber daya manusia di kecamatan dengan baik sehingga kegiatan <i>care mobile</i> tidak menghambat kegiatan yang sudah ada, melainkan saling mendukung dan melengkapi.
4	Tanggapan Pemerintah Desa yang kurang antusias terhadap kegiatan ini karena di desa sudah banyak pembinaan dan pengawasan dari instansi lainnya sehingga membuat desa merasa terbebani.	Perlunya pendekatan kepada desa dengan lebih intens, bahwa kegiatan ini memang bermanfaat bagi masyarakat dan pemerintah desa itu sendiri.

C.2 Capaian Pelaksanaan *Care Mobile* dan Kajian Masalah

Adapun capaian target output beserta permasalahan dan solusinya untuk masing-masing tahapan dari kegiatan pelayanan *Care Mobile* “kecamatan hadir untuk rakyat” pada Kecamatan Takisung Kabupaten Tanah Laut adalah sebagai berikut:

1. Pembentukan Tim *Care Mobile*

Tahap persiapan dilaksanakan pada tanggal 19 sampai dengan 23 Maret Tahun 2018 bertempat di kantor Kecamatan Takisung dengan capaian kegiatannya sebagai berikut :

- a) Rapat koordinasi internal membahas maksud dan tujuan proposal serta paparan proyek perubahan.

Rapat ini dilaksanakan di ruang kerja camat pada tanggal 21 Maret 2018 dengan peserta seluruh aparat kecamatan Takisung baik yang PNS maupun yang PTT. Dalam rapat ini berhasil dijelaskan maksud dan tujuan penelitian serta manfaat pelayanan dengan *care mobile* kepada seluruh aparat kecamatan Takisung.

Pada rapat ini juga berhasil disusun rancangan Tim Efektif kecamatan beserta tugasnya masing-masing. Secara lebih jelas pencapaian tahapan ini adalah sebagai berikut :

Tabel 3. Capaian tahapan Rapat Koordinasi Internal

URAIAN	WAKTU	INDIKATOR	BUKTI PENDUKUNG	TARGET	PELAKSANA
Rencana	Minggu ke III Maret	Terjelaskan maksud dan tujuan proposal	Notulen, kehadiran, dokumentasi	100 %	Tim Efektif
Pelaksanaan	Tanggal 21 Maret 2018	1. Peserta Kecamatan dapat memahami maksud <i>Care Mobile</i> 2. Didukungnya <i>Care Mobile</i> oleh Seluruh Aparat Kecamatan 3. Tersepakatinya pembentukan tim <i>Care Mobile</i>	Undangan Rapat Daftar hadir Notulen Dokumentasi Rapat	100 %	Aparat Kecamatan
Permasalahan	Tidak ditemukan permasalahan	Aparat Kecamatan menanyakan soal pendanaan kegiatan	Tidak ditemukan permasalahan	100 %	Tidak ditemukan permasalahan

Solusi		<ol style="list-style-type: none"> 1. Dijelaskan bahwa di jangka pendek pendanaan kegiatan ini ikut pada kegiatan lainnya, dan dijelaskan bahwa kegiatan ini mendukung pelaksanaan kegiatan lainnya 2. Aparat mengerti dan mendukung 			
--------	--	--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------	--	--	--

- b) Pembentukan Tim *mobile care* kecamatan hadir untuk rakyat pada Kecamatan Takisung Kabupaten Tanah Laut Provinsi Kalimantan Selatan.

Draft SK yang dihasilkan pada rapat internal kemudian diolah dan dibuat naskah, surat keputusannya mengacu pada aturan tata naskah dinas yang berlaku. Terdapat penambahan anggota tim efektif sesuai hasil rapat karena mengingat pelaksanaan *care mobile* ini perlu banyak sumber daya manusia. SK tersebut ditandatangani camat pada tanggal 22 Maret 2018 dan salinan/copynya diserahkan kepada masing-masing anggota tim.

Secara lebih jelas capaian tahapan ini dapat dilihat pada tabel dibawah ini :

Tabel 4. Indikator Pencapaian Kegiatan *Care Mobile*

URAIAN	WAKTU	INDIKATOR	BUKTI PENDUKUNG	TARGET	PELAKSANA
Rencana	Minggu III Maret	Terbentuknya tim <i>care mobile</i>	Surat keputusan Camat	100 %	Tim Efektif
Pelaksanaan	Tanggal 22 Maret 2018	Terbentuknya tim <i>care mobile</i> dengan penambahan sesuai hasil rapat	Surat keputusan Camat	100 %	Tim efektif
Permasalahan		Anggota tim ditambahkan di SK	Tidak ditemukan permasalahan	Tidak ditemukan permasalahan	Tidak ditemukan permasalahan
Solusi		Anggota tim ditambahkan di SK			



2. Pembuatan SOP *Care Mobile*

Standar Operasional Prosedur (SOP) dari program *care mobile* yang berhasil disusun adalah :

- a) Pembinaan dan pengawasan pemerintahan desa melalui kunjungan langsung;
- b) Pelayanan penjemputan dalam pelayanan fasilitasi di bidang kependudukan untuk masyarakat lanjut usia dan masyarakat difabel;
- c) Pelayanan jemput bola di bidang penerbitan izin mendirikan bangunan;
- d) Silaturahmi dan komunikasi aparatur kecamatan ke masyarakat lewat kegiatan-kegiatan yang ada di masyarakat.

3. Pembuatan Maklumat dan Komitmen Pelayanan Publik Kecamatan

Tahap Pembuatan maklumat dan komitmen pelayanan publik kecamatan dilaksanakan pada tanggal 2 April sampai dengan 6 April tahun 2018 bertempat di kantor Kecamatan Takisung dengan capaian kegiatan sebagai berikut :

- a. Rapat Tim beserta aparat kecamatan lainnya dalam rangka merumuskan kesepakatan komitmen dan maklumat kerja.

Pada rapat ini berhasil dijelaskan tentang perlunya maklumat dan komitmen kerja kepada seluruh karyawan dan karyawan kecamatan Takisung. Pada rapat ini juga berhasil disusun draft naskah maklumat kerja.

- b. Pembuatan dan penandatanganan komitmen dan maklumat kerja

Naskah maklumat kerja yang disepakati tersebut berbunyi, “Dengan ini kami menyatakan sanggup menyelenggarakan pelayanan sesuai standar pelayanan, memberikan pelayanan sesuai dengan kewajiban, dan melakukan perbaikan secara terus-menerus, serta bersedia menerima sanksi dan/ atau memberikan kompensasi apabila pelayanan kami tidak sesuai dengan standar. Sekretaris Camat Takisung”.



4. Pembuatan Komitmen dengan 5 (lima) Kepala Desa dalam Hal Mendorong Terwujudnya Masyarakat Sadar untuk Mengurus Perizinan di Kecamatan

Tahap pembuatan komitmen dengan 5 (lima) kepala desa dalam hal mendorong terwujudnya masyarakat sadar untuk mengurus perizinan dan dokumen kependudukan di kecamatan Takisung dijadwalkan pada minggu ke II bulan April. Pelaksanaannya yaitu pada tanggal 9 April 2018 sampai dengan 13 April 2018. Penandatungannya dilaksanakan pada tanggal 17 April 2018 bertempat di kantor Kecamatan Takisung. Adapun capaian kegiatannya adalah sebagai berikut:

a. Rapat dengan Kepala Desa

Pelaksanaan rapat ini melibatkan semua desa di kecamatan Takisung, walaupun sasarannya hanya lima desa. Hal ini dikarenakan dengan pelaksanaan rapat ini dimaksudkan juga sebagai media sosialisasi kepada perangkat desa lainnya.

Pada rapat ini berhasil dirumuskan konsep dan naskah dukungan kepala desa terhadap penegakan peraturan daerah tentang Izin Mendirikan Bangunan (IMB) dan dokumen kependudukan.

b. Pembuatan dan Penandatanganan Komitmen

Penandatanganan dilaksanakan dengan menandatangani dokumen yang tertulis komitmen yang telah disepakati. Penandatanganan ini dilaksanakan oleh lima kepala desa di kecamatan Takisung yaitu Desa Taksiang, Desa Sumber Makmur, Desa Gunung Makmur, Desa Banua Lawas, dan Desa Batilai.

5. Pemasangan Simbolisasi Kegiatan *Care Mobile*

a. Pemasangan Stiker *Care Mobile* pada Motor dan Mobil Operasional Kecamatan

Pada tahap ini dilaksanakan pemasangan stiker *care mobile* pada kendaraan operasional kecamatan Takisung. Tahap ini berjalan dengan lancar yaitu berhasil terpasangnya stiker *care mobile* pada 4 (empat) sepeda motor dinas dan 1 (satu) mobil dinas Kecamatan Takisung.



6. Pelaksanaan Kegiatan *Care Mobile* pada 5 Desa

- a) Melaksanakan rapat dengan tim dan para stakeholder terkait pelaksanaan kegiatan *care mobile*

Rapat ini dilaksanakan dengan tim dan para stakeholder terkait pelaksanaan kegiatan *care mobile*, yaitu dengan Pemerintah desa, Pendamping Desa, Pendamping PKH, PKK, KNPI, TKSK kecamatan, dan Tim Efektif Proyek perubahan.

Dengan pelaksanaan *care mobile* pada 5 (lima) desa di kecamatan Takisung ini, dapat dipahami bahwa keterlibatan dari seluruh komponen sumber daya manusia di kecamatan Takisung sangat penting, mulai dari camat sampai pendamping PKH.

Kegiatan *care mobile* yang dilaksanakan adalah sebagai berikut :

- 1) Pembuatan komitmen dengan 5 (lima) kepala desa dalam hal mendorong terwujudnya masyarakat sadar untuk mengurus perizinan di kecamatan Takisung.
- 2) Pembinaan dan pengawasan pemerintahan desa dengan pertemuan tingkat kecamatan maupun kunjungan langsung ke desa-desa dengan melibatkan pendamping desa dan bhabinkamtibmas.
- 3) Pelayanan penjemputan dalam pelayanan fasilitasi di bidang kependudukan untuk masyarakat lanjut usia dan masyarakat difabel dengan melibatkan pendamping sosial dan pendamping PKH.
- 4) Pelayanan jemput bola di bidang penerbitan Izin Mendirikan Bangunan (IMB) dengan melibatkan pemerintah desa dan Satpol-PP yang bertugas di kecamatan Takisung.
- 5) Silaturahmi dan komunikasi aparatur kecamatan dengan masyarakat melalui kegiatan-kegiatan yang ada di masyarakat baik di dalam jam kerja maupun di luar jam kerja.
- 6) Terwujudnya komitmen antara pemerintah desa dengan organisasi yang ada di kecamatan seperti PKK, KNPI, Karang Taruna, dan Pramuka dalam hal menjadi sarana penyampai dan penyerap informasi dari dan ke masyarakat.



- b) Pembinaan dan pengawasan pemerintah desa dengan mengadakan pertemuan tingkat kecamatan maupun kunjungan langsung ke desa-desa dengan melibatkan pendamping desa dan bhabinkamtibmas.

Dalam tahap kegiatan ini seluruh pokja pada tim efektif harus terlibat. Kegiatan ini berjalan sesuai dengan fungsi kecamatan yaitu sebagai fasilitasi, pembinaan dan pengawasan terhadap pemerintahan desa.

Ada 6 (enam) bidang yang diberikan pembinaan oleh kecamatan Takisung yaitu :

- 1) Bidang Pemerintahan Desa
- 2) Bidang Sekretariat Desa
- 3) Bidang Pelayanan Publik
- 4) Bidang Pengelolaan Keuangan Desa
- 5) Bidang Ketentraman dan Ketertiban
- 6) Bidang Pemberdayaan Masyarakat

- c) Pelayanan penjemputan dalam pelayanan fasilitasi di bidang kependudukan untuk masyarakat lanjut usia dan masyarakat difabel dengan melibatkan pendamping sosial dan pendamping PKH.

Penjemputan masyarakat untuk pelayanan kependudukan berhasil dilaksanakan, dari yang sebelumnya hanya di targetkan 2 (dua) orang dalam pelaksanaannya berhasil 4 (empat) orang.

4 (empat) warga yang berhasil dilakukan penjemputan tersebut adalah:

- 1) Normiati (66 tahun) : lansia
- 2) Masrawiyah (71 tahun) : lansia
- 3) Maimunah (72 tahun) : lansia
- 4) Jairiah (44 tahun) : difabel

- d) Pelayanan jemput bola di bidang penerbitan Izin Mendirikan Bangunan (IMB) dengan melibatkan pemerintah desa dan Satpol-PP yang bertugas di kecamatan.

Pelayanan jemput bola dibidang perizinan berhasil dilaksanakan sesuai dengan rencana, 4 (empat) target berhasil terpenuhi semua. Dalam



kegiatan ini pelibatan pihak desa sangat didorong sebagai wujud komitmen pemerintah desa dalam memenuhi dukungan terhadap IMB. Adapun rumah yang berhasil di layani pembuatan IMBnya adalah atas nama:

1. Hadi Gestawan : Warga Desa Gunung Makmur
2. Romsani : Warga Desa Gunung Makmur
3. H. Mahlan : Warga Desa Taksiang
4. A. Parmadi : Warga Desa Batilai

e) Silaturahmi dan komunikasi aparatur kecamatan dengan masyarakat melalui kegiatan-kegiatan yang ada di masyarakat baik di dalam jam kerja maupun di luar jam kerja.

f) Terwujudnya komitmen dengan pemerintah desa dan organisasi yang ada di kecamatan seperti PKK, KNPI, Karang Taruna, dan Pramuka dalam hal menjadi sarana penyampai dan penyerap informasi dari dan ke masyarakat.

Tahapan ini merupakan tindaklanjut dari kegiatan sosialisasi kegiatan *Care Mobile* yang sebelumnya dilaksanakan. Pada kegiatan ini pemerintah desa dan organisasi masyarakat yang ada di kecamatan bersedia berkomitmen untuk menjadi mitra pemerintah/ kecamatan sebagai penyampai dan penyerap informasi dari dan ke masyarakat.

Adapun pemerintah desa dan organisasi kemasyarakatan yang sepakat untuk berkomitmen adalah :

- 1) Pemerintah Desa Gunung Makmur
- 2) Pemerintah Desa Taksiang
- 3) Pemerintah Desa Sumber Makmur
- 4) Pemerintah Desa Batilai
- 5) Pemerintah Desa Banua Lawas
- 6) PKK Kecamatan Takisung
- 7) Kwaran Pramuka Kecamatan Takisung
- 8) KNPI Kecamatan Takisung



D. SIMPULAN DAN SARAN

Care Mobile “Kecamatan Hadir Untuk Rakyat” pada kecamatan Takisung Kabupaten Tanah Laut berhasil dilaksanakan dengan baik. Tercapainya tujuan kegiatan *care mobile* ini berkat dukungan dari stakeholder, yaitu Camat Takisung Kabupaten Tanah Laut.

Melalui pendekatan yuridis dan pendekatan empiris, terdapat *Area Policy* pada penyelenggaraan pemerintahan daerah, yang maksudnya adalah prestasi dari Kecamatan Takisung. Dengan adanya prestasi pada kecamatan Takisung ini dapat mendorong terwujudnya fungsi perangkat daerah yang baik dalam meningkatkan pelayanan publik. Prestasi yang diperoleh kecamatan Takisung yaitu dengan adanya 2 (dua) piagam, *pertama* tentang terwujudnya komitmen bersama yang terimplementasikan antara pemerintah kecamatan dan pemerintah desa dalam hal kepedulian pemerintah desa dalam mendorong masyarakat sadar perizinan di kecamatan dan dokumen kependudukan. Piagam *Kedua* tentang komitmen bersama antara pemerintah kecamatan, pemerintah desa dan organisasi yang ada di kecamatan Takisung tentang komitmen bersama sebagai mitra kecamatan Takisung dalam menerima dan menyampaikan informasi dari masyarakat, oleh masyarakat, dan untuk masyarakat.

Melalui pendekatan Studi Komparatif, masalah dan hambatan yang ada di kecamatan Takisung dianalisis, kemudian dicari solusi permasalahannya. Dengan adanya solusi yang tepat maka tujuan untuk menciptakan pelayanan prima di Kecamatan Takisung melalui *care mobile* “Kecamatan hadir untuk Rakyat” dapat terwujud. Hal ini dibuktikan dengan telah hadir dan terlaksananya pelayanan penjemputan untuk masyarakat lanjut usia dan masyarakat difabel dalam mengurus kepentingan di bidang kependudukan, terlaksananya pelayanan jemput bola di bidang penerbitan Izin Mendirikan Bangunan (IMB) dengan melibatkan pemerintah desa dan Satpol-PP yang bertugas di kecamatan, dan terlaksananya silaturahmi dan komunikasi aparatur kecamatan dengan masyarakat melalui kegiatan-kegiatan yang ada di masyarakat baik di dalam jam kerja maupun di luar jam kerja.

Dengan mendasarkan pada teori “*Causalitas Hukum*” menyatakan bahwa “sebab hukum yang satu menimbulkan akibat hukum yang lain, inilah peristiwa hukum”. Maka *kategori sebab* dapat dibuktikan dari : munculnya masalah di



Kecamatan Takisung tentang penduduk lansia dan difabel belum sepenuhnya terlayani pelayanan kependudukannya. Hal ini dapat dibuktikan dengan sebagian penduduk lansia dan difabel yang belum mempunyai Kartu Tanda Penduduk, padahal KTP merupakan syarat dasar untuk mendapatkan pelayanan perlindungan sosial. *Akibat Hukum* nya : Perlu adanya kebijakan baru yang dapat memberikan pelayanan bagi penduduk lansia dan difabel, yaitu melalui “*care mobile*”. *Akibat hukum* yang lainnya : adanya komitmen aparat di Kecamatan Takisung agar selalu hadir untuk rakyat, serta perlu diperkuat komitmen dari seluruh pejabat di lingkungan Pemerintahan Daerah Tanah Laut. Hal ini bertujuan agar peristiwa hukum yang timbul merupakan peristiwa yang terjadi dikarenakan adanya kepedulian bersama antara pemerintahan daerah dan pemerintahan desa untuk melakukan pelayanan jemput bola di bidang penerbitan Izin Mendirikan Bangunan (IMB). Hal ini memberikan konsekuensi hukum bahwa aparat hadir untuk rakyat menjalankan kewenangannya sesuai dengan fungsi dan peran penyelenggara pemerintahan daerah yaitu untuk meningkatkan pelayanan, meningkatkan kesejahteraan dan meningkatkan daya saing.

Demi melanjutkan komitmen menciptakan pelayanan prima di segala bidang, maka untuk kegiatan perekaman data kependudukan pihak kecamatan perlu mencari strategi baru dan berkoordinasi dengan Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil. Hal ini dilakukan agar perekaman hanya perlu dilakukan di rumah warga, sehingga warga tidak perlu dibawa ke kantor Kecamatan.

DAFTAR PUSTAKA

- Estiningsih, Mudji. 2018. “*Fungsi Pengawasan Ombudman Dalam Mewujudkan Pemerintahan Yang Bersih dan Berwibawa*”. Maharani Publishing.
- Handayani. 1996. *Pengantar Studi Ilmu Administrasi Negara*. Jakarta: Gunung Agung.
- Muhammad, Abdulkadir. 2004. *Hukum dan Penelitian Hukum*. Bandung: Citra Aditya Bakti.
- Soekanto, Soerdjono. 1981. *Pengantar Penelitian Hukum*. Jakarta: UI Press.